PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DAN
SEKOLAH KAJIAN STRATEJIK DAN GLOBAL
UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG
PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT BIDANG KEBUDAYAAN
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 3055/KB.00
NOMOR : 226/PKS/SKSG/UI/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal Lima bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua (05-07- 2022), yang bertanda tangan di bawah ini :

I. IWAN HENRY WARDHANA : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Gedung Dinas Pendidikan Jalan Gatot Subroto, Kav.40-41 Kota Administrasi Jakarta Selatan,

berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tanggal 12 Januari 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. ATHOR SUBROTO : Direktur Sekolah Kajian Stratejik dan Global, berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 4 Jakarta Pusat,

berdasarkan Surat Pendelegasian Rektor Universitas Indonesia Nomor: 89/SP/R-SKSG/BLLH/2021 oleh karentanya dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang diselenggarakan berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 4

Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing menjalani jabatannya tersebut di atas, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan pada sub urusan kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya dan permuseuman.

2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Universitas Indonesia telah menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 8 Tahun 2020 dan Nomor 11/NKB/R/UI/2020 Tanggal 15 Mei 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja sama Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Bidang Kebudayaan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINISI

(1) Bidang Kebudayaan dalam hal ini mencakup kesenian, kesejarahan, dan pengembangan kawasan cagar budaya.
(2) *Steering Committee* adalah pengarah, penasihat, atau pengawas kegiatan dalam rangka melaksanakan perjanjian kerja sama .
(3) *Organizing Committee* adalah *panitia/ penyelenggara* kegiatan dalam rangka melaksanakan perjanjian kerja sama.
(4) Tenaga pendukung adalah narasumber, pendamping, dosen tamu, dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia yang dilaksanakan dalam rangka melaksanakan perjanjian kerja sama.
(5) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia adalah kegiatan seminar/webinar, workshop dalam rangka melaksanakan perjanjian kerja sama.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai landasan hukum PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama terkait Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bidang Kebudayaan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(2) Tujuan Perjanjian ini adalah:
   a. Meningkatkan kolaborasi antara PARA PIHAK dalam Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bidang Kebudayaan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
   b. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Pelestarian Kebudayaan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 3
OBJEK

Objek Perjanjian ini adalah Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bidang Kebudayaan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 4
SASARAN

Sasaran Perjanjian ini adalah:
a. masyarakat;
b. Pengelola museum, situs, cagar budaya, fasilitas budaya lainnya milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
c. Civitas Akademika.

Pasal 5
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini adalah :
a. penelitian dan pengembangan dalam bidang Kebudayaan;
b. peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang kebudayaan;
c. pemasaran produk;
d. publikasi kegiatan; dan
e. Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 6
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Kegiatan yang akan dilaksanakan didahului dengan penyampaian kerangka acuan dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dan/atau sebaliknya;
(2) Program atau kegiatan yang direncanakan secara bersama dilaksanakan setelah disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK mengenai jenis program, waktu, tempat, pembiayaan, dan berbagai konsekuensi lainnya; dan

(3) PARA PIHAK sepakat untuk mempunyai *Steering Committee* dan *Organizing Committee* dalam rangka melaksanakan kegiatan yang telah disepakati Bersama.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) Hak PIHAK KESATU:
a. Mendapatkan surat permohonan dari PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan penelitian, pengabdian kepada masyarakat;
b. Memperoleh dukungan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian ini dari PIHAK KEDUA;
c. Mendapatkan hasil penelitian dan pengembangan kawasan berbasis budaya dari PIHAK KEDUA; dan
d. Mendapatkan tenaga pendukung dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang Kebudayaan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:
a. Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penelitian dan pengembangan kawasan berbasis budaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Memberikan dukungan/fasilitas kepada PIHAK KEDUA dalam hal pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai kesepakatan bersama; dan
c. Bersama PIHAK KEDUA melakukan pemasaran dan publikasi kegiatan.

Pasal 8
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Hak PIHAK KEDUA:
b. Mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penelitian dan pengembangan kawasan berbasis budaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
c. Mendapatkan dukungan/fasilitas dari PIHAK KESATU dalam hal pelaksanaan Penelitian, Seminar, dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai kesepakatan bersama.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:
a. Mengajukan surat permohonan kepada PIHAK KESATU untuk pelaksanaan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
b. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian ini;
c. Memberikan hasil penelitian dan pengembangan kawasan berbasis budaya kepada PIHAK KESATU;
d. Menyediakan tenaga pendukung dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang Kebudayaan kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

e. Bersama PIHAK KESATU melakukan pemasaran dan publikasi kegiatan.

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan oleh PARA PIHAK serta dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU.

Pasal 10
PENGGUNAAN DATA

Penggunaan data milik PIHAK KESATU yang digunakan untuk keperluan penelitian atau publikasi PIHAK KEDUA terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis oleh PIHAK KESATU.

Pasal 11
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan perjanjian ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan kewajibannya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
(2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 14
KEADAAN KAHAR

(1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian ini dan apabila tidak memungkinkan untuk

dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.

(2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian ini antara lain bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan Pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 15
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian ini berakhir apabila :

a. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini berakhir; dan
b. Adanya kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini atau adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.

Pasal 16
KORESPONDENSI

(1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile/ email kepada masing-masing pihak sebagai berikut :

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
Jalan Kuningan Barat Nomor 2,
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Telepon : (021) 39504027, 39504029, 3950404
Faksimili : (021) 526-3925
Email : dinaskebudayaandki@gmail.com

PIHAK KEDUA : Direktur Sekolah Kajian Strategik dan Global,
Universitas Indonesia
Gedung SIL & SKSG UI, Jln. Salemba Raya No.4
Jakarta Pusat Jakarta, 10330
Telepon : (021) 3900538
Email : sksg@ui.ac.id

(2) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun alamat PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 17
PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Setiap perubahan dan penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA UNIVERSITAS INDONESIA,	PIHAK KESATU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
ATHOR SUBROTO	IWAN HENRY WARDHANA
Direktur Sekolah Kajian Stratejik Dan Global	Kepala Dinas Kebudayaan

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DAN
SEKOLAH KAJIAN STRATEJIK DAN GLOBAL
UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG
PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT BIDANG KEBUDAYAAN
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 3055/KB.00
NOMOR : 226/PKS/SKSG/UI/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal Lima bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua (05-07- 2022), yang bertanda tangan di bawah ini :

I. IWAN HENRY WARDHANA : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Gedung Dinas Pendidikan Jalan Gatot Subroto, Kav.40-41 Kota Administrasi Jakarta Selatan,

berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tanggal 12 Januari 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. ATHOR SUBROTO : Direktur Sekolah Kajian Stratejik dan Global, berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 4 Jakarta Pusat,

berdasarkan Surat Pendelegasian Rektor Universitas Indonesia Nomor: 89/SP/R-SKSG/BLLH/2021 oleh karentanya dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang diselenggarakan berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 4

Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing menjalani jabatannya tersebut di atas, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan pada sub urusan kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya dan permuseuman.

2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Universitas Indonesia telah menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 8 Tahun 2020 dan Nomor 11/NKB/R/UI/2020 Tanggal 15 Mei 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja sama Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Bidang Kebudayaan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINISI

(1) Bidang Kebudayaan dalam hal ini mencakup kesenian, kesejarahan, dan pengembangan kawasan cagar budaya.
(2) *Steering Committee* adalah pengarah, penasihat, atau pengawas kegiatan dalam rangka melaksanakan perjanjian kerja sama .
(3) *Organizing Committee* adalah *panitia/ penyelenggara* kegiatan dalam rangka melaksanakan perjanjian kerja sama.
(4) Tenaga pendukung adalah narasumber, pendamping, dosen tamu, dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia yang dilaksanakan dalam rangka melaksanakan perjanjian kerja sama.
(5) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia adalah kegiatan seminar/webinar, workshop dalam rangka melaksanakan perjanjian kerja sama.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai landasan hukum PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama terkait Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bidang Kebudayaan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(2) Tujuan Perjanjian ini adalah:
   a. Meningkatkan kolaborasi antara PARA PIHAK dalam Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bidang Kebudayaan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
   b. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Pelestarian Kebudayaan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 3
OBJEK

Objek Perjanjian ini adalah Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bidang Kebudayaan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 4
SASARAN

Sasaran Perjanjian ini adalah:
a. masyarakat;
b. Pengelola museum, situs, cagar budaya, fasilitas budaya lainnya milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
c. Civitas Akademika.

Pasal 5
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini adalah :
a. penelitian dan pengembangan dalam bidang Kebudayaan;
b. peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang kebudayaan;
c. pemasaran produk;
d. publikasi kegiatan; dan
e. Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 6
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Kegiatan yang akan dilaksanakan didahului dengan penyampaian kerangka acuan dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dan/atau sebaliknya;
(2) Program atau kegiatan yang direncanakan secara bersama dilaksanakan setelah disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK mengenai jenis program, waktu, tempat, pembiayaan, dan berbagai konsekuensi lainnya; dan

(3) PARA PIHAK sepakat untuk mempunyai *Steering Committee* dan *Organizing Committee* dalam rangka melaksanakan kegiatan yang telah disepakati Bersama.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) Hak PIHAK KESATU:
a. Mendapatkan surat permohonan dari PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan penelitian, pengabdian kepada masyarakat;
b. Memperoleh dukungan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian ini dari PIHAK KEDUA;
c. Mendapatkan hasil penelitian dan pengembangan kawasan berbasis budaya dari PIHAK KEDUA; dan
d. Mendapatkan tenaga pendukung dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang Kebudayaan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:
a. Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penelitian dan pengembangan kawasan berbasis budaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Memberikan dukungan/fasilitas kepada PIHAK KEDUA dalam hal pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai kesepakatan bersama; dan
c. Bersama PIHAK KEDUA melakukan pemasaran dan publikasi kegiatan.

Pasal 8
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Hak PIHAK KEDUA:
b. Mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penelitian dan pengembangan kawasan berbasis budaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
c. Mendapatkan dukungan/fasilitas dari PIHAK KESATU dalam hal pelaksanaan Penelitian, Seminar, dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai kesepakatan bersama.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:
a. Mengajukan surat permohonan kepada PIHAK KESATU untuk pelaksanaan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
b. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian ini;
c. Memberikan hasil penelitian dan pengembangan kawasan berbasis budaya kepada PIHAK KESATU;
d. Menyediakan tenaga pendukung dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang Kebudayaan kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

e. Bersama PIHAK KESATU melakukan pemasaran dan publikasi kegiatan.

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan oleh PARA PIHAK serta dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU.

Pasal 10
PENGGUNAAN DATA

Penggunaan data milik PIHAK KESATU yang digunakan untuk keperluan penelitian atau publikasi PIHAK KEDUA terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis oleh PIHAK KESATU.

Pasal 11
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan perjanjian ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan kewajibannya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
(2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 14
KEADAAN KAHAR

(1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian ini dan apabila tidak memungkinkan untuk

dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.

(2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian ini antara lain bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan Pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 15
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian ini berakhir apabila :

a. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini berakhir; dan
b. Adanya kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini atau adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.

Pasal 16
KORESPONDENSI

(1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile/ email kepada masing-masing pihak sebagai berikut :

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
Jalan Kuningan Barat Nomor 2,
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Telepon : (021) 39504027, 39504029, 3950404
Faksimili : (021) 526-3925
Email : dinaskebudayaandki@gmail.com

PIHAK KEDUA : Direktur Sekolah Kajian Strategik dan Global,
Universitas Indonesia
Gedung SIL & SKSG UI, Jln. Salemba Raya No.4
Jakarta Pusat Jakarta, 10330
Telepon : (021) 3900538
Email : sksg@ui.ac.id

(2) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun alamat PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 17
PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Setiap perubahan dan penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA UNIVERSITAS INDONESIA,	PIHAK KESATU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
METERAI TEMPEL BD70EAJX834767526 10000	
ATHOR SUBROTO	IWAN HENRY WARDHANA
Direktur Sekolah Kajian Stratejik Dan Global	Kepala Dinas Kebudayaan

LEMBAR PENGESAHAN

UNIVERSITAS INDONESIA

NASKAH : ☐ NKB ☑ PKS ☐ MOU ☐ AOI

MITRA : Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

TENTANG : Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bidang Kebudayaan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

NOMOR : 226/PKS/SKSG/UI/2022

UNTUK DIPARAF OLEH:	PARAF DAN TANGGAL	
1. WAKIL REKTOR BIDANG I		
2. WAKIL REKTOR BIDANG II		
3. WAKIL REKTOR BIDANG III		
4. WAKIL REKTOR BIDANG IV		15/6/22
5. KEPALA BADAN KERJA SAMA, VENTURA, DAN DIGITAL		13/6/22
6. SEKRETARIS UNIVERSITAS		
7. DEKAN FAKULTAS/DIREKTUR SEKOLAH/DIREKTUR PROGRAM VOKASI		14/6/22
8. DIREKTUR KERJA SAMA		8/6/2022
9. KEPALA BIRO LEGISLASI DAN LAYANAN HUKUM		
10.		
11.		
12.		

- Paraf dalam lembar pengesahan merupakan verifikasi terhadap naskah terlampir. - Lembar pengesahan ini dan 1 (satu) naskah asli harus diserahkan ke BLLH.	keterangan